



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pakucing, 28 April 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 09 Januari 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Jual Beli Sayur, alamat di XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 08 Maret 2001



2.-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lima tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah milik bersama di XXXXX, Kota Singkawang.

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK 1, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 13 Agustus 2001,

3.2 ANAK 2, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 12 Februari 2008,

3.3 ANAK 3, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 28 November 2017,

Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

a. Tergugat diketahui telah menikah *sirri* dengan seorang perempuan bernama WIL yang Penggugat ketahui atas Pengakuan dari Tergugat.

b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat,

c. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat.

d. Tergugat selalu emosi ketika diajak komunikasi oleh Penggugat.

5. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul, menampar,

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Skw



membenturkan kepala Penggugat ke dinding, bahkan Tergugat selalu melemparkan barang ke kepala Penggugat yang ada disekitar Tergugat.

6.-----

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022 Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor Perkara 90/Pdt.G/2022/PA.Skw namun dicabut oleh Penggugat.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada pertengahan bulan Oktober tahun 2024 yang disebabkan Penggugat minta pertanggungjawaban dan keadilan kepada Tergugat atas mobil yang ditabrakan dengan sengaja oleh Tergugat namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan Penggugat di pukul kemudian kepala Penggugat dibenturkan ke pagar rumah hingga berdarah, perlakuan tersebut Tergugat lakukan di hadapan orang tua dan istri sirri Tergugat.

8. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama di XXXXX, Kota Singkawang.

9. Bahwa setiap satu hari sekali Tergugat pulang ke rumah istri sirri yang bernama WIL.

10. Bahwa *Penggugat dan Tergugat belum berpisah ranjang, namun Tergugat sudah tidak peduli dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.*

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3.3 masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat meminta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar mengubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 28 November 2017, berada di bawah *hadhanah* Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi perceraian dan usaha tersebut telah berhasil, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Skw tanggal 4 November 2024.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil. Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Skw dari Penggugat.

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purmaningsih, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi Rp. 10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PBT isi Penetapan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	270.000,00
4. PBT isi Penetapan	Rp.	90.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)